



JAWA TENGAH



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (PERSI)
WILAYAH JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 019.6 / 195 / 2023

NOMOR : 049 / PERSI JATENG / V / 2023

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- I. Ir. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos -----
Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED]
[REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----





Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]
Asisten 1	[Signature]
Bag. Hukum	[Signature]
Bag. Otda	[Signature]

II. Dr. AGUS SURYANTO, Sp.PD-KP, FCCP, MARS, MH -----
 Jabatan: Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
 Wilayah Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Sutomo
 No. 16, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan
 Keputusan [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] tentang Susunan Pengurus PERSI
 dan MAKERSI Wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2021 – 2024, oleh
 karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Rumah
 Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Jawa Tengah, selanjutnya
 disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama dalam
 Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-
 masing disebut PIHAK. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal
 sebagai berikut : -----

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur
 penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
 pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh
 Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang mengkoordinasikan seluruh
 Rumah Sakit yang menjadi anggota PERSI di Jawa Tengah; -----
3. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan
 berkualitas di Kota Semarang, maka diperlukan sinergi kerja sama lintas
 sektor oleh **PARA PIHAK**. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk
 menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pelayanan
 Kesehatan di Kota Semarang (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”),
 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN





- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sinergi pelayanan kesehatan di Kota Semarang. -----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang di miliki oleh **PARA PIHAK**. -----

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi Pelayanan Kesehatan di Kota Semarang. -----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah: -----
 - a. Penanganan kecelakaan lalu lintas; -----
 - b. Penanganan kejadian bencana; -----
 - c. Pelayanan Rujukan; -----
 - d. *Telemedicine*; -----
 - e. Program Percepatan Pembuatan Akte Kelahiran dan Akte Kematian;
 - f. Program Kesehatan Prioritas Nasional; dan-----
 - g. Bidang lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**. -----

PASAL 3
PELAKSANAAN





- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan oleh rumah sakit di wilayah Kota Semarang yang menjadi anggota **PIHAK KEDUA**. -----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan 22 Mei 2028. -----
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka: -----
- a. PIHAK yang memiliki inisiatif untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini; dan -----
- b. **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini : -----

PIHAK KESATU

Up. : Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat : Jl. Pemuda No. 148 Semarang 50132
Faksimile : (024) 3584065
Telepon : (024) 3584065
E-Mail : otda.semarangkota@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up. : Sekretariat PERSI Wilayah Jawa Tengah
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Faksimile : (024) 8453713
Telepon : (024) 8453713
E-Mail : persi_jateng@yahoo.co.id





- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;---
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik. -----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

PASAL 6
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu amandemen/adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.-----

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan **PIHAK KESATU** sebagai arsip. -----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD.

TTD.

**Dr. AGUS SURYANTO, Sp.PD-KP,
FCCP MARS, MH**

**Ir. HEVEARITA GUNARYANTI
RAHAYU, M.Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001